

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI TERHADAP DANA BANTUAN  
OPERASIONAL SEKOLAH**  
(Analisis Putusan Nomor: Analisis Putusan Nomor:  
05/Pid.Sus-TPK/2018/PN Medan)

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

**MHD. PRIO HANDOKO**  
NPM. 1406200330



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2019, Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : MHD. PRIO HANDOKO  
**NPM** : 1406200330  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (Analisis Putusan Nomor: 05/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Medan)

**Dinyatakan** : ( B ) Lulus Yudisium dengan predikat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

**Sekretaris**

FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. FAISAL, S.H., M.Hum.
2. FAJARUDDIN, S.H., M.H.
3. FAISAL RIZA, S.H., M.H.
4. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:


NAMA : MHD. PRIO HANDOKO  
NPM : 1406200330  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (Analisis Putusan Nomor: 05/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Medan)

PENDAFTARAN : Tanggal 08 Maret 2019


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**  
**BAGIAN HUKUM PIDANA**


Diketahui  
Dekan

  
**Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

  
**FAISAL RIZA, S.H., M.H.**  
NIDN: 0112068204

Pembimbing II

  
**Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 0011066204

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MHD. PRIO HANDOKO  
NPM : 1406200330  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (Analisis Putusan Nomor: 05/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 29 September 2019

Pembimbing I

  
FAISAL RIZA, S.H., M.H.  
NIDN: 0112068204

Pembimbing II

  
Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0011066204

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mhd. Prio Handoko  
NPM : 1406200330  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI KEPALA DINAS PENDIDIKAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 05/Pid.Sus-TPK/2018PinMedan)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Februari 2019

Saya yang menyatakan



MHD. PRIO HANDOKO

## ABSTRAK

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KEPALA DINAS PENDIDIKAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (Analisis Putusan Nomor : 05/Pid.Sus-TPK/2018/PN Medan)**

**MHD.PRIO HANDOKO**


Korupsi adalah perbuatan yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan suatu keuangan negara, pada saat ini banyak dilakukan oleh hampir seluruh elemen penyelenggara Negara, baik kalangan pejabat-pejabat pemerintah ataupun rakyat biasa. Sebagaimana yang terjadi dalam kasus korupsi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah yang terjadi di Kabupaten Langkat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah di Kabupaten Langkat serta Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Korupsi terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah di Kabupaten Langkat.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab Kepala Dinas melakukan Tindak Pidana korupsi ingin memperkaya diri dan lemahnya moral sehingga merugikan keuangan Negara, yang dijatukan oleh Hakim terhadap Terdakwa SALAM SYAHPUTRA sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 Jo.UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu adanya unsur sifat melawan hukum dan adanya kesalahan dari pelaku dengan menyalahgunakan kewenangan sebagai Kepala Dinas Pendidikan. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tersebut yang pertama adalah faktor hukum, kedua kerugian Negara yang diakibatkan oleh terdakwa, oleh karena itu majelis hakim dalam menjatuhkan putusan bagi Kepala Dinas Pendidikan yang melakukan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan unsur-unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi, Kepala Dinas Pendidikan, Dana Bantuan Operasional Sekolah

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, taufiq dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Analisis Putusan Nomor:” 05/Pid. Sus-TPK/2018/PN Medan ”.**

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan mencapai gelar strata satu (S1) jurusan hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, penulis menyadari bahwa dalam proses penelitian ini banyak mengalami kesulitan dan kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, serta kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi.

Terima kasih mendalam saya ucapkan dan setulus kepada orang tua saya, Ayahanda Satiman serta Ibunda Surya Hartati yang telah memberikan kasih sayang mulai dari kecil hingga sekarang ini dengan penuh kesabaran dan setulus hati membimbing saya dalam kehidupan sehari-hari, karna do'a dan ridho merekalah saya bisa menyelesaikan skripsi saya ini. Terima kasih juga kepada saudara-saudara saya Mhd. April Riyan Handiko dan Fahrena Febriyanti serta seluruh keluarga tercinta saya.

Ucapkan terima kasih juga saya sampaikan kepada:

Bapak Dr. Agussani M.Apselaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ibu Ida Hanifah S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Demikianlah juga kepada Bapak Faisal SH. M. Hum selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Bapak Zainuddin SH.MH selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada bapak Faisal Riza SH.MH selaku pembimbing1, dan Bapak Dr. Surya Perdana, SH, M.Hum selaku pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Bapak/ Ibu Dosen yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan serta karyawan-karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Ucapan terima kasih diucapkan kepada orang-orang yang selaku mendukung dan memberikan semangat kepada penulis baik secara moril maupun materil, Tommy Kurniawan Hawan, Ray Shinta Dewi, Vira Andrian, Raja Surya Sarbaini Siregar serta teman-teman kelas C-2 Siang dan kelas Hukum Pidana B-2 Siang.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan terutama kepada kakanda Ilham Fauzi.SH sebagai tempat curahan hati selama ini, begitu juga kepada sahabatku, Munawir Syahdy Siregar, Dian Prayoso, terima kasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu



namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT saya berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan para pembaca pada umumnya,

*Amin ya rabh al-Alamin.*

Medan, 2018  
Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	5
2. Faedah Penelitian .....	5
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Metode Penelitian.....	6
1. Sifat Penelitian .....	6
2. Sumber Data.....	7
3. Alat Pengumpul Data .....	7
4. Analisis Data .....	8
D. Definisi Operasional.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	10
A. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	10
B. Tinjauan Tentang Kepala Dinas Pendidikan .....	18
C. Tinjauan Tentang Korupsi.....	25
D. Tinjauan Tentang Dana Bantuan Operasional Sekolah.....	35
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	38

A. faktor penyebab kepala dinas pendidikan melakukan tindak pidana korupsi terhadap dana bantuan operasional sekolah.....	38
B. Sanksi Hukum Bagi Kepala Dinas Pendidikan Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah.....	58
C. Analisis Putusan Nomor: 05/Pid. Sus-TPK/2018/PN Medan.....	65
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Secara asas ketentuan hukum pidana dapat diklasifikasikan menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Ketentuan-ketentuan hukum pidana umum dimaksudkan berlaku secara umum seperti diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan ketentuan-ketentuan hukum pidana khusus dimaksudkan sebagai ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang khususnya subjeknya dan perbuatan yang khusus.

Tindak pidana korupsi adalah salah satu bagian dari hukum pidana khusus, di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, yaitu dengan adanya penyimpangan hukum pidana formil atau hukum acara.

Keberadaan tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia sebenarnya sudah ada sejak lama, yaitu sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht) 1 Januari 1918, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai suatu kodifikasi dan unifikasi berlaku bagi semua golongan di Indonesia sesuai dengan asas konkordinasi dan diundangkan dalam Staatblad 1915 Nomor 752, tanggal 15 Oktober 1915.

Indonesia memproklamkan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 keberadaan tindak pidana korupsi juga diatur dalam hukum positif Indonesia, pada waktu seluruh wilayah negara Republik Indonesia dinyatakan dalam keadaan perang berdasarkan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 juncto Undang-

Undang Nomor 79 Tahun 1957, yang mana dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi untuk pertama kali, yaitu Peraturan Penguasa Militer tanggal 9 April 1957 Nomor Prt/PM/06/1957, Tanggal 27 Mei 1957 Nomor Prt/PM/03/1957, dan tanggal 1 Juli 1957 Nomor Prt/PM/011/1957. Peraturan Penguasa Perang Pusat tersebut hanya berlaku untuk sementara, karena Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan bahwa Peraturan Penguasa Perang Pusat tersebut segera diganti dengan peraturan perundang-undangan yang berbentuk undang-undang.

Keadaan yang mendesak dan perlunya diatur segera tentang tindak pidana korupsi, dengan berdasarkan pada Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Sementara 1950, pengganti Peraturan Penguasa Perang Pusat tersebut ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berbentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, yang selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.<sup>1</sup>

Penyelenggara Negara mempunyai peran penting dalam konstelasi ketatanegaraan, hal ini tersirat dalam Amanat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan antara lain bahwa tujuan dibentuknya "Pemerintah Negara Indonesia dan yang lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa..."

---

<sup>1</sup> Ermansjah Djaja. 2006. *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refiks Aditama. Halaman 31

Implementasinya, penyelenggara Negara tidak boleh menyimpang dari kaidah-kaidah yang digariskan namun demikian, dalam perkembangannya, pembangunan di berbagai bidang berimplikasi terhadap perilaku penyelenggara negara yang memunculkan rasa ketidakpercayaan masyarakat.<sup>2</sup>

Stigma yang menganggap penyelenggara negara belum melaksanakan fungsi pelayanan publik berkembang sejalan dengan "*social issue*" mewabahnya praktek-praktek korupsi sebagai dampak adanya pemuatan kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab pada jabatan tertentu, disamping itu masyarakat sendiri tidak sepenuhnya dilibatkan dalam kegiatan Penyelenggara Negara sehingga eksistensi kontrol sosial tidak berfungsi secara efektif, terutama dalam hal akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, sehingga rentan sekali untuk menimbulkan penyimpangan dan korupsi.

Korupsi tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antar penyelenggara negara, tetapi juga melibatkan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga bernegara, yang dapat membahayakan eksistensi atas fungsi penyelenggaraan negara. Tindakan korupsi telah lama dianggap sebagai suatu tindakan yang sangat merugikan perekonomian suatu Negara.<sup>3</sup>

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Langkat, Salam Syahputra dan tiga kepala sekolah yaitu Kepala SMPN 3 Tanjung Pura sekaligus Koordinator MK2SN/Korwil Langkat Hilir, Sukarjo; Kepala SMPN 3 Stabat sekaligus Bendarahara MK2SN, Patini; dan Kepala SMPN 2 Gebang sekaligus

---

<sup>2</sup> Ramlan. 2017. *Politik Hukum Pidana Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Responsif*. Medan: Pustaka Prima, Halaman 67

<sup>3</sup> *Ibid.*, 68

Korwil Langkat Teluk Haru, Restu Balian Hasibuan menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor pada PN Medan, Senin (29/1/2018).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Langkat, Disman Gurning dalam persidangan di Ruang Kartika menyebutkan, keempatnya didakwa melakukan pungutan liar (pungli) dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat pada tahun 2017 lalu.

Seusai pembacaan dakwaan oleh JPU tersebut, keempat terdakwa melalui penasihat hukumnya, Bambang Santoso mengaku tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi) atas dakwaan jaksa., dakwaan jaksa sudah sesuai dengan hukum acara dan petunjuk teknis dari Kejagung, " kata Bambang kepada Tribun Medan. Sehingga, menurutnya para terdakwa pada persidangan selanjutnya akan langsung mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan jaksa.

Kasus ini bermula ketika Tim Saber Pungli Polda Sumut melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Langkat, Salam Syahputera bersama 11 orang lainnya, terkait Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk tingkat SMP di daerah tersebut pada Selasa (17/10/2017) lalu sekitar pukul 11.00 WIB.

Saat OTT berlangsung, petugas mengamankan 11 orang. Kesebelas orang ini tertangkap di SMP Negeri 4 Sei Lapan di Desa Harapan Makmur, Sei Lapan, Langkat, saat para kepala sekolah sedang menyetorkan potongan Dana BOS dari delapan SMP. Dalam penangkapan ini, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai Rp 76.010.000, daftar hadir peserta rapat, buku catatan bendahara, berisi kutipan dana BOS. Belakangan dari sebelas orang yang

diamankan, polisi akhirnya hanya menetapkan empat orang sebagai tersangka. Saat ini keempatnya juga telah ditahan di Rutan Tanjunggusta.<sup>4</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Pertanggungjawaban Pidana Bagi Kepala Dinas Pendidikan Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penyaluran Dana Bantuan Operasi Sekolah.**

### **1. Rumusan Masalah**

- a. Apa faktor penyebab kepala dinas pendidikan melakukan tindak pidana korupsi terhadap dana bantuan operasional sekolah?
- b. Bagaimana sanksi hukum terhadap kepala dinas pendidikan yang melakukan tindak pidana korupsi terhadap dana bantuan operasional sekolah?
- c. Bagaimana analisis putusan Nomor: 05/Pid. Sus-TPK/2018/PN Medan?

### **2. Faedah Penelitian**

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dan untuk melengkapi bahan pustaka guna pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada

---

<sup>4</sup> Mustaqim Indra Jaya, " Didakwa Lakukan Pungli, Kadisdik Langkat dan Tiga Kepala Sekolah tak Ajukan". Melalui <http://medan.tribunnews.com/2018/01/29/didakwa-lakukan-pungli-kadisdik-langkat-dan-tiga-kepala-sekolah-tak-ajukan-eksepsi>. Diakses Senin, 31 Juni 2018, Pukul 19.00 Wib



khususnya tentang penegakan hukum bagi kepala dinas pendidikan yang melakukan pungutan liar terhadap dana bantuan operasional sekolah.

b. Secara Praktisi

Penulisan ini diharapkan dapat dipergunakan untuk tambahan ilmu pengetahuan khususnya kepada mahasiswa, masyarakat, serta lebih spesifik dalam memahami bidang hukum pidana terkhususnya pungutan liar.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah mengungkapkan sasaran yang hendak dicapai.<sup>5</sup>

1. Untuk mengetahui faktor penyebab kepala dinas pendidikan melakukan tindak pidana korupsi terhadap dana bantuan operasional sekolah
2. Untuk mengetahui sanksi hukum terhadap kepala dinas pendidikan melakukan tindak pidana korupsi terhadap dana bantuan operasional sekolah
3. Untuk mengetahui analisis putusan Nomor: 05/Pid. Sus-TPK/2018/PN Medan

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian diperlukan untuk mengetahui cara memperoleh data dan keterangan dari suatu objek yang diteliti. Guna tercapainya dari penelitian ini maka diupayakan pengumpulan data yang baik dan layak yang dilakukan yaitu:

### **1. Sifat penelitian**

Penelitian proposal skripsi ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap fakta-fakta/peristiwa yang berkaitan untuk diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan yuridis empiris yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif

---

<sup>5</sup>Bambang Dwiloka dan Rati Riana. 2012. *Teknik Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta: Rineka Cipta, Halaman 28.

## **2. Sumber data**

Sumber data yang diperoleh dalam materi penelitian terdiri atas:

- a. Sumber Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi dengan menggunakan hasil wawancara dengan pihak Polda Sumut..
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari:
  - 1) Bahan hukum primer, Undang-undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Kekuasaan Kehakiman.
  - 2) Bahan hukum sekunder, terdiri dari buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian karya ilmiah.
  - 3) Bahan hukum tersier, Terdiri dari bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, seperti internet, kamus umum dan kamus hukum dan lain-lain.

## **3. Alat pengumpulan data**

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan studi dokumentasi berupa hasil wawancara dengan pihak Polda Sumut.

#### 4. Analisis data

Proses analisis data dimulai dengan malalui seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Baik dari dokumen resmi dan wawancara. Setelah pengumpulan data dilakukan baik dengan studi keputusan dan studi lapangan yang di peroleh dengan pedoman wawancara, selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mencatat yang menghasilkan informasi yang dibutuhkan dari lapangan dan diberikan kode agar sumber datanya tetap dapat di telusuri.

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakuakann analisis data pemecahan masalah. Untuk mengelola data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

#### D. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah petunjuk tentang cara mengukur suatu variabel.<sup>6</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu. “Pertanggungjawaban pidana bagi kepala dinas pendidikan yang melakukan tindak pidana korupsi terhadap dana bantuan operasional sekolah”. Maka dapat diterangkan didalam penelitian ini yang menjadi definisi operasional adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

---

<sup>6</sup>Dwi Riyantika, “*Metodologi Penelitian*”, melalui <http://www.dwiriyantikasyabaniyah.blogspot.com>, diakses Kamis, 24 Mei 2018, Pukul 13:22 Wib.

2. Kepala Dinas Pendidikan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan.
3. Korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.
4. Bantuan Dana Operasional Sekolah adalah program pemerintah yang pada dasarnya merupakan untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Pidana**

Konsep pertanggungjawaban pada dasarnya tertitik tolak dari sudut pandang filosofis dan system hukum secara timbal balik. Berdasarkan sudut pandang filosofis, Pound secara sistematis berhasil menguraikan konsep “*liability*”, secara sistematis Pound mengartikan *liability* sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seorang yang telah “dirugikan”. Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa “pembalasan” sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran “ganti rugi” bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu “hak istimewa” kemudian menjadi suatu “kewajiban”. Ukuran ganti “ganti rugi” tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus dibeli, melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan. Oleh karena itu, konsepsi *liability* diartikan sebagai reparation, sehingga terjadilah perubahan arti konsepsi *liability*, dari composition for vengeance menjadi reparation for injury. Perubahan bentuk wujud ganti rugi dengan sejumlah uang kepada ganti rugi dengan penjatuhan hukuman, secara historis merupakan awal dari *liability* atau pertanggungjawaban.

Uraian diatas hendak menjelaskan bahwa konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang

dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Sekalipun perkembangan masyarakat dan teknologi pada abad ke-20 ini berkembang dengan pesatnya dan arena itu timbullah perkembangan pandangan atau persepsi masyarakat tentang nilai-nilai kesucilaan umum tetap tidak berubah, terutama terhadap perbuatan-perbuatan seperti pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan atau kejahatan terhadap jiwa dan badan serta terhadap harta benda.

Secara teoritik, perbincangan mengenai pertanggungjawaban pidana pasti dahulu oleh ulasan tentang tindak pidana sekalipun dua hal tersebut berbeda baik secara konseptual maupun aplikasinya dalam praktik penegakan hukum. Didalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pengertian pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan. Dengan demikian, membicarakan pertanggungjawaban pidana mau tidak mau harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana, sebab seorang tidak bias dimintai pertanggungjawaban pidana berupa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Adalah dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggung jawab atas suatu tindakan, sedang ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.

Konsep pertanggungjawaban merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mensrea*. Doktrin *mensrea* dilandasakan pada suatu perbuatan tidk

mengakibatkan seseorang bermasalah kecuali jika pikiran itu jahat dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasar asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriyah yang terlarang perbuatan pidana, dan ada sikap batin jahat atau tercela.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskan celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dipidana. Celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materil. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi, sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat di cela karena pada dirinya terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.<sup>7</sup>

Ilmu hukum pidana telah mengenal sejak lama pengertian sifat melawan hukum, kesalahan, tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan yang di Indonesia banyak mengadopsi dari hukum pidana Belanda yang menganut *civil law sistem*. Berlakunya hukum pidana di Indonesia tidak terlepas dengan berlakunya hukum pidana (*Het Wetboek van Strafrecht*) di negara Belanda adanya asas konkordansi. Berdasarkan Undang-undang No 1 tahun 1946 hukum pidana yang berlaku di Hindia Belanda menjadi hukuun pidana Indonesia (KUHP) yang

---

<sup>7</sup> Hanafi Amrani. 2015. *Sitem Pertanggungjawaban Pidana*. Depok: Rajagrafindo Persada, Halaman

dahulu dikenal dengan nama *Het Wetboek van Strafrecht veer Nederlands-Indie*. Hukum pidana peninggalan Belanda ini sudah sangat tertinggal jauh dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan masyarakat akan pentingnya pengaturan hukum pidana yang lebih baik.

Pertanggungjawaban pidana sangat diperlukan dalam suatu sistem hukum pidana dalam hubungannya dengan prinsip *daad-daderstrafs recht*. KUHP Indonesia sebagaimana halnya *WvS* yang berlaku di negara Belanda tidak mengatur secara khusus tentang pertanggungjawaban pidana, tetapi hanya mengatur tentang keadaan-keadaan yang mengakibatkan tidak dipertanggungjawabkannya pembuat. Tidak dipertanggungjawabkannya pembuat hanya dijelaskan didalam *memorie van toelichting* (selanjutnya disingkat *MvT*) bahwa seorang pembuat tidak dipertanggungjawabkan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Ini menandakan bahwa pertanggungjawaban pidana didalam KUHP diatur secara negatif, yaitu dengan keadaan-keadaan tertentu pada diri pembuat atau perbuatan mengakibatkan tidak dipidananya pembuat.

Syarat tidak dipertanggungjawabkannya pembuat adalah pada saat pembuat melakukan tindak pidana, karena adanya faktor dalam diri pembuat maupun faktor diluar diri pembuat. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana tidak akan dipidana apabila dalam keadaan yang sedemikian rupa yang dijelaskan didalam *MvT*. Apabila pada diri seorang pembuat tidak terdapat keadaan sebagaimana yang diatur dalam *MvT* tersebut, pembuat adalah orang yang dipertanggungjawabkan dan dijatuhkan pidana.



Sifat melawan hukum dan kesalahan, dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia khususnya KUHP yang sampai sekarang masih berlaku menganut teori monistis yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan unsur tindak pidana (*strafbaar feit*). Untuk memenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, KUHP mensyaratkan adanya unsur-unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu sifat melawan hukum dan kesalahan. Sifat melawan hukum selalu meliputi suatu tindak pidana, baik sifat melawan hukum tersebut secara eksplisit tercantum dalam rumusan tindak pidana. Unsur kesalahan selalu meliputi tindak pidana, baik secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, kecuali dalam rumusan tindak pidana terdapat unsur kealpaan. Agar terpenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi unsur sifat melawan hukum dan kesalahan.

Teori monistis banyak diikuti oleh beberapa ahli hukum pidana Belanda, dan beberapa ahli hukum pidana di Indonesia, misalnya menurut van Hamel bahwa tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Menurut Simon, tindak pidana mempunyai unsur-unsur: diancam dengan pidana oleh hukum, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah, dan orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya. Vos berpendapat bahwa suatu tindak pidana adalah kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana. Jadi suatu kelakuan manusia pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana bukanlah kesalahan yang bersifat *psychologis* ataupun kesalahan sebagaimana dalam unsur tindak pidana (yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan). Kesalahan yang tidak bersifat *psychologis* atau bersifat normatif sudah banyak dibahas dalam doktrin-doktrin hukum pidana oleh para ahli hukum pidana pada pembahasan sebelumnya. Pembahasan tentang doktrin-doktrin kesalahan yang bersifat *psychologis* telah banyak dibahas menurut pandangan teori monistis maupun dualistis.

Menurut teori monistis, kesalahan yang bersifat *psychologis* dibahas dalam kesalahan sebagai unsur tindak pidana. Membahas kesalahan sebagai unsur tindak pidana juga akan membahas kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Menurut teori dualistis, kesalahan bukan sebagai unsur tindak pidana tetapi merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Bentuk-bentuk kesalahan atau kesalahan dalam arti yang sempit merupakan salah satu unsur kesalahan dalam arti yang luas. Kesalahan dalam arti yang luas atau kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana inilah yang merupakan perwujudan dari asas "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen strafzonder schuld*).

Perbedaan pandangan tentang kesalahan merupakan ciri esensial antara teori monistis dan teori dualistis. Unsur kesalahan yang menilai keadaan batin pelaku merupakan unsur yang berhubungan antara perbuatan dan akibat serta sifat melawan hukum perbuatan si pelaku. Hanya saja dengan adanya hubungan antara ketiga unsur tadi dengan keadaan batin pembuatnya inilah pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan pada 1 orang itu. Akibatnya, terhadap pelaku tadi dijatuhi pidana.

Pandangan *monistis* ini tidak memisahkan antara keadaan batin, perbuatan yang bersifat melawan hukum dan akibat, semuanya dirumuskan dalam suatu tindak pidana. Dipenuhinya seluruh rumusan tindak pidana akan menentukan dipidananya pembuat atau menentukan pertanggungjawaban pidana. Merupakan perkecualian tidak dipidananya pembuat atau tidak dipertanggungjawabkannya pembuat apabila terdapat alasan pemaaf atau alasan pembenar. Alasan pemaaf dan alasan pembenar ini biasa disebut dengan peniadaan pidana. Jadi kesalahan yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan maupun pertanggungjawaban pidana selalu berhubungan dengan tindak pidana.

Kesalahan dalam arti sempit atau kesalahan dalam bentuknya kesengajaan dan kealpaan, menurut teori monistis bersifat *psychologis*, akibatnya pula kesalahan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, juga bersifat *psychologis*. Meskipun dalam perkembangannya teori monistis menerima kesalahan yang bersifat normatif, tetapi pada dasarnya kesalahan untuk menentukan dipidananya pembuat atau pertanggungjawaban pidana masih bersifat *psychologis*. Kesalahan dalam bentuk-bentuk kesengajaan dan kealpaan yang tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana tetap merupakan kesalahan yang bersifat *psychologis*. Kesalahan dinilai sebagai kesalahan normatif apabila dalam rumusan tindak pidana tidak terdapat unsur kesalahan. Menurut teori dualistis, kesalahan dalam bentuknya kesengajaan atau kealpaan, maupun kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana keduanya merupakan kesalahan yang bersifat normatif.

Sifat normatif dari teori dualistis ini didasarkan dari pemikiran yang terkenal yang menyebutkan bahwa pertanggungjawaban terhadap pembuat karena pembuat telah melakukan perbuatan yang tercela (pencelaan objektif). Perbuatan yang tercela itu diteruskan kepada pembuat atau yang disebut dengan pencelaan subjektif. Pencelaan objektif atau perbuatan yang tercela hanyalah perbuatan yang bersifat melawan hukum yang membentuk unsur tindak pidana. Karena adanya pencelaan yang objektif yang dilakukan oleh pembuat mengakibatkan dicelanya pembuat (pencelaan subjektif) atau pertanggungjawaban pidana.

Meskipun KUHP menerima asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen strafzonder schuld*), tetapi hukum pidana Indonesia tidak secara tegas mengaitkan antara kesalahan dengan pertanggungjawaban pidana. Ini merupakan konsekuensi dari teori monistis yang dianut oleh KUHP. Pada saat membicarakan unsur kesalahan akan membicarakan tentang kesalahan sebagai unsur tindak pidana sekaligus membahas kesalahan tersebut sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Karena bentuk-bentuk kesalahan (kesengajaan dan kealpaan) merupakan kesalahan yang bersifat *psychologis*, maka pertanggungjawaban pidana juga bersifat *psychologis*.

Pendirian ini tampak jelas dalam KUHP yang tidak pernah mengatur atau menjelaskan tentang hubungan antara kesalahan dan pertanggungjawaban pidana secara khusus, tetapi dalam MvT pertanggungjawaban pidana dihubungkan dengan tidak dipertanggungjawabkannya pembuat. Tidak dipertanggungjawabkannya pembuat merupakan perkecualian dari terbuktinya tindak pidana, sehingga pertanggungjawaban pidana di dalam MvT disebut secara negatif. Tidak

dipertanggungjawabkannya pembuat dalam MvT berhubungan dengan *psychologis*, kecuali peniadaan pertanggungjawaban pidana sebagai alasan pembenar yang diatur dalam pasal-pasal tertentu dalam KUHP. Pertanggungjawaban pidana yang selalu dalam hubungannya dengan pembuat yang terdiri dari alasan pernaaf dan kemampuan bertanggung jawab, ini telah menandakan kesalahan menurut teori *monistis* juga bersifat *psychologis*.<sup>8</sup>

## **B. Tinjauan Tentang Kepala Dinas Pendidikan**

Perkembangan zaman di dinas pendidikan yang terus berubah dengan signifikan sehingga banyak merubah pola pikir pendidik, dari pola pikir yang awam dan kaku menjadi lebih modern. Hal tersebut sangat berpengaruh dalam kemajuan pendidikan Indonesia Menyikapi hal tersebut pakar-pakar pendidikan mengkritisi dengan cara mengungkapkan dan teori pendidikan yang sebenarnya untuk mencapai tujuan pendidikan yang sesungguhnya.

Tujuan pendidikan adalah menciptakan seseorang yang berkualitas dan berkarakter sehingga memiliki pandangan yang luas kedepan untuk mencapai suatu cita- cita yang di harapkan dan mampu beradaptasi secara cepat dan tepat di dalam berbagai lingkungan. Karena pendidikan itu sendiri memotivasi diri kita untuk lebih baik dalam segala aspek kehidupan.

Pendidikan bisa saja berawal dari sebelum bayi lahir seperti yang dilakukan oleh banyak orang dengan memainkan musik dan membaca kepada bayi dalam kandungan dengan harapan ia bisa mengajar bayi mereka sebelum

---

<sup>8</sup> Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Surabaya:PT Fajar Interpratama Mandiri. Halaman 127-129

kelahiran. Bagi sebagian orang, pengalaman kehidupan sehari-hari lebih berarti daripada pendidikan formal. Seperti kata Mark Twain, “Saya tidak pernah membiarkan sekolah mengganggu pendidikan saya.”

Pengertian pendidikan menurut beberapa sumber, pada dasarnya pengertian pendidikan (*UU SISDIKNAS No.20 tahun 2003*) adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Kamus Bahasa Indonesia Kata pendidikan berasal dari kata ‘didik’ dan mendapat imbuhan ‘pe’ dan akhiran ‘an’, maka kata ini mempunyai arti proses atau cara atau perbuatan mendidik. Secara bahasa definisi pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Pengertian pendidikan yaitu: Pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Menurut UU No. 20 tahun 2003 pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. Sedangkan pengertian pendidikan menurut H. Horne, adalah proses yang terus menerus (abadi) dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada tuhan, seperti termanifestasi dalam alam sekitar intelektual, emosional dan kemanusiaan dari manusia.

Pengertian pendidikan menurut ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Pendidikan adalah Bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain.<sup>9</sup>

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendidikan dan kebudayaan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan dan kebudayaan.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pendidikan dasar serta kebudayaan.

---

<sup>9</sup>Yusuf. "Pengertian Pendidikan Menurut Para Ahli". Melalui <http://belajarpikologi.com/pengertian-pendidikan-menurut-ahli/>. Diakses Rabu 1 Agustus @108 Pukul 11.00 Wib.

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pendidikan dasar serta kebudayaan.
- d. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas.
- e. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas, melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang pembinaan pendidikan dasar menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- b. Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- c. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- d. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;



- e. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- f. Penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten/ kota;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
- h. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.<sup>10</sup>

### **C. Tinjauan Tentang Korupsi**

Sebelum menguraikan mengenai pengertian korupsi, terlebih dahulu akan diuraikan pengertian tentang tindak pidana. Pembentukan undang-undang kita menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai *strafbaarfeit* tersebut.

Dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian

---

<sup>10</sup>Ramdhani, "Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan". Melalui <http://info.metrokota.go.id>. Diakses Rabu, 1 Agustus 2018, Pukul 10.00 Wib.

dari kenyataan, sedang *strafbaar* berarti dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.<sup>11</sup>

Korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik. Bagi banyak orang korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu kebiasaan. Dalam seluruh penelitian perbandingan korupsi antar negara, Indonesia selalu menempati posisi paling rendah. Keadaan ini bisa menyebabkan pemberantasan korupsi di Indonesia semakin ditingkatkan oleh pihak yang berwenang.

Perkembangan korupsi di Indonesia juga mendorong pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun hingga kini pemberantasan korupsi di Indonesia belum menunjukkan titik terang melihat peringkat dalam perbandingan korupsi antar negara yang tetap rendah. Hal ini juga ditunjukkan dari banyaknya kasus-kasus korupsi di Indonesia. Sebenarnya pihak yang berwenang, seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) telah berusaha melakukan kerja maksimal. Tetapi antara kerja yang harus digarap jauh lebih banyak dibandingkan dengan tenaga dan waktu yang dimiliki KPK.

Pemberantasan korupsi di Indonesia dapat dibagi dalam 3 periode, yaitu pada Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi.

a. Orde Lama

Dasar Hukum KUHP (awal), Undang-undang 24 tahun 1960

Antara 1951 – 1956 isu korupsi dimulai diangkat oleh koran lokal seperti Indonesia Raya yang dipandu Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar.

---

<sup>11</sup> Evi Hartanti. 2008. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 5

Penerbitan dugaan korupsi Ruslan Abdulgani menyebabkan koran tersebut kemudian di brebel. Kasus 14 Agustus 1956 ini adalah peristiwa kegagalan pemberantasan korupsi yang pertama di Indonesia, dimana atas intervensi PM Ali Sastroamodijoyo, Ruslan Abdulgani, sang militer luar negeri, gagal ditangkap oleh Polisi Militer. Sebelumnya Lie Hok Thay mengaku memberikan satu setengah juta rupiah kepada Ruslan Abdulgani, yang diperoleh ongkos cetak kartu suara pemilu. Dalam kasus tersebut mantan Penerangan Kabinet Burhanuddin Harahap (kabinet sebelumnya), Syamsudin Sutan Makmur, dan Direktur Percetakan Negara, Pieter de Queljoe berhasil ditangkap. Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar justru kemudian dipenjara tahun 1961 karena dianggap sebagai lawan politik sukarno.

Nasional perusahaan-perusahaan Belanda dan asing di Indonesia tahun 1958 dipandang sebagai titik awal berkembangnya korupsi di Indonesia. Upaya Jendral AH Nasution mencegah kekacauan dengan menempatkan perusahaan-perusahaan hasil nasionalisasi di bawah Penguasa Darurat Militer justru melahirkan korupsi ditubuh TNI. Jendral Nasution sempat memimpin tim pemberantasan korupsi pada masa ini, namun kurang berhasil. Pertamina adalah suatu organisasi yang merupakan lahan korupsi paling subur.

Kolonel Soeharto, panglima Diponogoro saat itu, yang diduga terlibat dalam korupsi gula, diperiksa oleh Mayjen Suprpto, S Parman, MT Haryono, dan Sutoyo dari Markas Besar Angkatan Darat. Sebagai hasilnya, hasilnya jabatan panglima Diponogoro diganti oleh Letkol Pranoto, Kepala Stafnya. Proses hukum Soeharto saat itu dihentikan oleh Mayjen Gatot Subrot, yang

kemudian mengirim Suharto ke Seskoad di Bandung. Kasus ini membuat DI Panjaitan menolak pencalonan Suharto menjadi ketua Senat Seskoad.

b. Orde Baru

Dasar Hukum: Undang-undang 3 tahun 1971

Korupsi orde baru dimulai daripenguasaan tentara atas bisnis-bisnis strategis.

c. Reformasi

Dasar hukum: Undang-undang 31 tahun 1999, Undang-undang 20 tahun 2001. Pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini di lakukan oleh beberapa institusi:

- 1) Tim Tastipikor (Tindak Pidana Korupsi)
- 2) Komisi Pemberantasan Korupsi
- 3) Kepolisian
- 4) Kejaksaan
- 5) BPKB
- 6) Lembaga non-pemerintah:Media massa Organisasi massa (mis:ICW)<sup>12</sup>

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa Latin yakni *corruptio* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa. Misalnya disalin dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Prancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi istilah *coruptie* (korruptie). Dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia. *Coruptie* yang juga disalin menjadi *corruptien* dalam bahasa Belanda itu mengandung arti

---

<sup>12</sup> Daru Wijayanti. 2015. *Revolusi Mental Menumbuhkembangkan Jiwa Anti Korupsi*. Yogyakarta: Indoliterasi, halaman 12-14

perbuatan penyuapan. Istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti yang dikatakan Andi Hamzah sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.

Sebagai pengertian yang buruk, busuk, rusak, kebejatan moral, kelakuan yang menyimpang, penyuapan, hal itu juga dapat dijumpai dalam *Kramers Engels Woomnboek* oleh F.Prick van Wely yang menyebutkan bahwa dalam arti sosial tampaknya masyarakat memang mengasosiasikan korupsi sebagai penggelapan uang (milik negara atau kantor) dan menerima suap dalam hubungannya dengan jabatan atau pekerjaan, walaupun dari sudut hukum tidak persis sama. Mengingat dari sudut hukum banyak syarat unsur yang harus dipenuhi bagi suatu tingkah laku agar dapat dikualifikasikan sebagai salah satu dari tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.

Pengertian tersebut tentu tidak tepat apabila dilihat dari sudut hukum positif yang ada. Tidak ada definisi atau pengertian korupsi atau tindak pidana korupsi dari sudut hukum pidana, baik dalam peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku maupun hukum positif sekarang. Dalam Undang-undang Nomor 24/Prp/1960 yang pernah berlaku hanya disebutkan tentang tindak pidana tindak pidana yang termasuk tindak pidana korupsi (Pasal 1), bukan merumuskan tentang definisi atau batasan korupsi atau tindak pidana korupsi. Pada permulaan rumusan Pasal 1 menyatakan bahwa "yang disebut tindak pidana korupsi ialah: Kalimat itu menunjukkan bahwa dalam Pasal 1 disebutkan macam-macam tindak pidana korupsi dan bukan batasan tindak pidana korupsi. Demikian juga dalam

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 penggantinya. Akan tetapi, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berbeda teknis perumusannya.

Istilah korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia baru dikenal pertama kali dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No. Prt/Perpu/013/1958 (BN No. 40 Tahun 1958) yang diberlakukan pula bagi penduduk dalam wilayah kekuasaan angkatan laut melalui Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/Z.1/I/7 tanggal 17 April 1958. Peraturan ini memuat peraturan perundang-undangan mengenai korupsi yang pertama kali di Indonesia. perundang-undangan pada zaman Hindia Belanda termasuk WvS Hindia Belanda (KUHP kita sekarang) juga tidak dijumpai istilah korupsi. Peraturan penguasa perang tersebut tidak dijelaskan mengenai pengertian istilah korupsi, tetapi hanya dibedakan menjadi korupsi pidana dan korupsi lainnya. Demikian juga istilah tindak pidana korupsi tidak dikenal dalam Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/Perpu/013/1858 tersebut. Istilah tindak pidana korupsi yang pertama digunakan dalam peraturan perundang-undangan kita ialah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan yang melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara

atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat

Perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.

Perbuatan korupsi lainnya itu pada intinya adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, keuangan daerah, atau keuangan badan yang memperoleh bantuan dari negara. Oleh karena hukumnya bersifat perdata, tidak diancam, dan tidak dijatuhi pidana, maka untuk mengembalikan kerugian negara, dilakukan oleh Badan Koordinasi Pemilik Harta Benda (BKPHB). Upaya BKPHB menyita dan merampas harta benda pembuat perbuatan yang melawan hukum (Pasal 12) dan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Tinggi (Pasal 18 ayat I). Selanjutnya Pengadilan Tinggi (PT) dapat menjatuhkan putusan dengan menghukum pembuat dengan merampas harta benda yang diperoleh dari korupsi tersebut (Pasal 25 ayat 1).

Dalam Penjelasan Umum Peperpu No. 24 Tahun 1960 itu juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah *onrechtmatige daad* sebagaimana yang dimaksud dan diatur dalam Pasal 1365 BW. Pasal tersebut merumuskan bahwa "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Oleh karena perbuatan korupsi lainnya bersifat perdata, maka pemulihan kerugian negara akibat perbuatan itu harus dilakukan oleh Badan Koordinasi

Pemilik Harta Benda (BKPHB) sebagai wakil negara melalui gugatan perdata ke Pengadilan Tinggi. Pengajuan gugatan tersebut merupakan suatu perkecualian dari hukum acara perdata yang ditentukan dalam Pasal 118 HIR. Sebelumnya gugatan tersebut harus diajukan dan diproses di Pengadilan Negeri yang meliputi wilayah hukum tempat tinggal tergugat.

Sedangkan pemulihan kerugian negara akibat perbuatan korupsi pidana dilakukan dengan cara mengadili si pembuat atas dakwaan dan tuntutan pidana oleh jaksa penuntut umum. Apabila terbukti, pengadilan menjatuhkan pidana hilang kemerdekaan (dipenjara) sesuai dengan bentuk dan jenis tindak pidana yang dilakukan. Selain itu, perampasan barang hasil korupsi kemudian dimasukkan ke dalam kas negara.

Seperti juga Peraturan Kepala Staf AD No. Prt/Peperpu/013/1958 yang kemudian diberlakukan juga pada orang-orang dalam wilayah kekuasaan Angkatan Laut melalui Surat Kepala Staf AL No. Prt/Z. 1/1/7. Hal itu dimaksudkan agar kegiatan itu berlakunya hanya sementara guna mengatasi korupsi yang sedang merebak di berbagai instansi pemerintah oleh oknum-oknum pejabat atau pegawai pemerintah. Dari fakta tersebut, Peperpu No. 24/1960 dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 1960 ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 24/Prp/1960. Undang-undang itu berupa Undang-undang Hukum Pidana Khusus pertama tentang tindak pidana korupsi yang di Indonesia, yang pada saat itu populer dengan sebutan Undang-undang antikorupsi. Sebagaimana ciri Undang-undang Hukum Pidana Khusus, selain memuat tentang hukum pidana materil, dan rumusan berbagai perbuatan yang dilarang disertai dengan ancaman



pidana (disebut tindak pidana) Undang-undang Nomor 24/Prp/1960 ini juga memuat tentang hukum pidana formal (hukum acara pidana). Hukum pidana formal ini mengatur tentang bagaimana cara-cara menegakkan hukum pidana materilnya sebagai hukum penyimpangan dari hukum acara pidana pada umumnya yang termuat dalam HIR (kini tidak berlaku dan diganti dengan KUHAP/UU No. 8/1981).

Undang-undang Nomor 24/Prp/1960 mengalami banyak kemajuan jika dibandingkan dengan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat dan Angkatan Laut yang telah disebutkan. Kemajuan tersebut selain telah merumuskan tindak pidana yang lebih konkret (Pasal 1 butir a dan b, 17-21) juga berupa penarikan 11 pasal dari KUHP yang dirinci dalam dua kelompok. Pertama, kelompok kejahatan terhadap penguasa umum yakni Pasal: 209, 210. Kedua, kelompok kejahatan jabatan, yakni Pasal: 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, 435. Keduanya ditarik melalui Pasal 1. Di samping itu, juga menaikkan dan menyeragamkan ancaman pidana pada 6 kejahatan yang dirumuskan pada Pasal: 220, 231, 421, 422, 429, dan 430 KUHP menjadi maksimum 12 tahun dan atau denda maksimum satu juta rupiah (melalui Pasal 24). Undang-undang tersebut juga mencantumkan dua ancaman maksimum khusus secara alternatif sekaligus komulatif (gabungan alternatif dan komulatif). Dalam Undang-undang No. 24/Prp/1960 ini pun memuat suatu pengecualian dari prinsip umum dalam hal penjatuhan jenis-jenis pidana pokok dalam KUHP. Terutama jenis pidana yang tidak mungkin menjatuhkan dua pidana pokok (penjara dan denda) sekaligus kepada si pembuat dalam suatu perkara pidana atau yang di berkas dalam satu berkas perkara pidana.

Undang-undang Nomor 24/Prp/1960 berlaku sampai tahun 1971, setelah diundangkannya Undang-undang pengganti yakni Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 pada tanggal 29 Maret 1971. Baik pada waktu berlakunya Undang-undang Nomor 24/Prp/1960 di era Orde Lama maupun pada waktu berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 pada era Orde Baru, kedua pemerintahan ternyata juga tidak mampu berbuat banyak dalam memberantas korupsi di Indonesia. Kini telah lahir Orde Reformasi yang tampaknya sama seperti Orde Baru, yang juga tidak dapat berbuat banyak dalam mengurangi korupsi yang menggerogoti negara. Selain itu juga selalu menyalahkan perangkat hukumnya (UU). Kata mereka Undang-undang yang tidak sempurna, tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Pernyataan tersebut sering digunakan sebagai alasan penyebab ketidakmampuan pemerintah dalam memberantas korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, dalam tahun 1999 yang lalu diundangkanlah undang-undang yang dianggap lebih baik, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Kemudian pada tanggal 27 Desember 2002 telah dikeluarkan UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni suatu lembaga negara independen yang akan berperan besar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Untuk memenuhi amanat Pasal 53 UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), maka pada tanggal 26 Juli 2004 dengan Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2004 dibentuklah satu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah negeri Republik Indonesia. Pengadilan Tipikor tersebut bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)<sup>13</sup>

#### **D. Tinjauan Tentang Dana Bantuan Operasional Sekolah**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa bantuan mempunyai arti “barang yang dipakai untuk membantu; pertolongan; sokongan; mendapatkan kredit dari bank”. Pengertian operasional menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “operasional mempunyai arti bersifat operasi; berhubungan dengan operasi atau pelaksanaan suatu kegiatan yang dilaksanakan didasarkan pada aturan yang berlaku”. Adapun pengertian sekolah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan “waktu atau pertemuan ketika murid diberi pelajaran”.

Bantuan Operasional Sekolah adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar”. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa bantuan operasional sekolah merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada suatu lembaga pendidikan atau sekolah untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan disusun dalam rencana kerja beserta aturan-aturan pelaksanaannya. Dengan adanya dana BOS diharapkan dapat mensukseskan pendidikan di Indonesia dan

---

<sup>13</sup> Adami Chazawi. 2016. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Indonesia. Halaman 1-6

menghasilkan generasi bangsa yang berkualitas. Besarnya dana BOS yang diterima oleh sekolah dasar pada tahun anggaran 2014 adalah Rp 580.000,-/ peserta didik/ tahun (Permendikbud RI 2013:3).

Mulai Januari 2015 sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 161 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS Tahun Anggaran 2015 ditingkatkan menjadi Rp 800.000,-/ peserta didik/ tahun. Dana BOS diterima secara utuh oleh pihak sekolah dan dalam pengelolaannya dilakukan secara mandiri dengan melibatkan dewan guru dan komite sekolah dengan menerapkan MBS sebagai berikut:

- a. Sekolah dapat mengelola dana secara profesional, transparan dan akuntabel;
- b. Sekolah diwajibkan memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan;
- c. Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOS merupakan bagian integral dari RKAS tersebut;
- d. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus didasarkan hasil evaluasi diri sekolah;
- e. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan 21 pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh SKPD Pendidikan Kabupaten/kota (untuk sekolah negeri) atau yayasan (untuk sekolah swasta)

Tim Manajemen BOS yang bertugas untuk mengelola dana BOS di tingkat sekolah adalah:

- a) Penanggungjawab yang terdiri dari Kepala Sekolah;
- b) Anggota yang terdiri dari bendahara BOS sekolah dan satu orang dari unsur orang tua siswa di luar komite sekolah yang dipilih oleh kepala sekolah dan komite sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya konflik kepentingan.

Penggunaan dana BOS harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS, dewan guru dan komite sekolah. Hasil kesepakatan tersebut harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan pengelolaan dana BOS didasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah, khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimal dan/atau standar nasional pendidikan. Dana BOS yang diterima sekolah, dapat digunakan untuk membiayai komponen kegiatan-kegiatan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Agus." Pengertian Bantuan Operasional Sekolah". Melalui <http://konsultaskripsi.com/2017/10/26/pengertian-bantuan-operasional-sekolah-bos-skrpsi-dan-tesis/>. Diakses Senin, 31 Juli 2018, Pukul 23.30 Wib.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Faktor Penyebab Kepala Dinas Pendidikan Melakukan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah

Asas konkordansi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, yang bernama *Wetboek van Strafrecht voor Indonesie* merupakan semacam kutipan dari *WvS Nederland*. Pasal 1 KUHP mengatakan bahwa perbuatan yang sudah disebutkan di dalam perundang-undangan sebelum perbuatan itu dilakukan.

Tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictm*. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut:

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.

Bedasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni:

1. Suatu perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawaban

Keragaman pendapat di antara para sarjana hukum mengenai definisi *strafbaar feit* telah melahirkan beberapa rumusan atau terjemahan mengenai *strafbaar feit* itu sendiri yaitu:

### 1. Perbuatan Pidana

Prof. Mulyatno, S.H. menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.

### 2. Peristiwa Pidana

Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Prof. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi dalam UUD Sementara 1950, yaitu dalam Pasal 14 ayat (1). Secara substansif, pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam. Oleh karena itu, dalam percakapan sehari-hari sering didengar suatu ungkapan bahwa kejadian itu merupakan peristiwa alam.

### 3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tiak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.

Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang dalam undang-undang menentukan pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini

mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata tidak melaporkan, maka dia dapat dikenakan sanksi.

Prof. Sudarto berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat Prof. Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.

Melihat berbagai definisi diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

Konsep KUHP Baru 1998 menegaskan dianutnya pandangan sifat melawan hukum material yang terdapat dalam pasal 17 yang berbunyi sebagai berikut:

*Perbuatan yang dituduhkan haruslah merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh suatu peraturan perundang-undangan dan perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hukum.*

Penegasan ini juga dilanjutkan dalam pasal 18, yaitu:



*Sifat tindak pidana selalu bertentangan dengan pengaturan perundang-undangan atau bertentangan dengan hukum, kecuali terdapat alasan pembeda atau alasan pemaaf.*

Hukum ini dapat ditafsirkan bahwa sifat melawan hukum tidak hanya *formale wederrechtelijkheid* yang diakui, tetapi juga *materiele wederrechtelijkheid* juga terekomodasi. Ini tidak lain untuk menampung hukum adat yang sampai saat ini di berbagai daerah masih tetap berlaku dan kebanyakan tidak tertulis.

Asas keseimbangan antara patokan formal (kepastian hukum) dan patokan materiil (nilai keadilan) di mana dalam kejadian konkret kedua-duanya saling mendesak, maka dalam Pasal 19 Konsep KUHP Baru 1998 memberi pedoman hakim harus sejauh mungkin mengutamakan keadilan dalam memutuskan suatu perkara yang dihadapi dari pada nilai kepastian konsep legalitas material maupun ajaran sifat melawan hukum material dalam KUHP yang berlaku sekarang tidak dikenal.

Ajaran sifat melawan hukum material (*materiele wederrechtelijkheid*) di Indonesia menjadi sangat penting mengingat hukum pidana yang berlaku di Indonesia bukan hanya hukum pidana yang didasarkan pada KUHP saja, tetapi juga hukum adat yang sampai sekarang masih tetap dipelihara. Jika hal ajaran sifat melawan hukum material ini tidak ditampung dalam suatu perundang-undangan atau yurisprudensi maka dikhawatirkan hukum pidana adat akan mengalami kematian. Tetapi untungnya Mahkamah Agung dalam putusannya tahun 1965

berani bertolak belakang dengan KUHP yang berlaku pada saat itu sehingga hukum pidana adat atau hukum yang hidup dan tidak tertulis bias diselamatkan.

Penyusunan konsep atau Rancangan KUHP Baru 1998 menyadari hal ini sehingga mereka perlu memasukkannya menjadi suatu bagian yang tersendiri di samping ajaran sifat melawan hukum formal yang selama ini sudah terekomodasi. Bahkan lebih mengunggulkan nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat disbanding nilai kepastian yang berarti mereka betul-betul menghargai hukum pidana adat yang sekarang ada dan berlaku.<sup>15</sup>

Semakin merajalela dan meratanya korupsi di seluruh sendi kehidupan di Indonesia sebagaimana digambarkan pada bab-bab sebelumnya. Menurut penulis faktor penyebabnya juga beragam dan saling mengait antara penyebab yang satu dengan penyebab yang lain dan merupakan lingkaran setan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya serta sulit untuk dicari penyebab mana yang memicu terlebih dahulu. Beberapa penyebab mana yang memicu terlebih dahulu. Beberapa penyebab yang dominan sebagai pencetus tindakan korupsi yang akhirnya menjadi berkelanjutan tiada henti, sehingga membudaya. Dari hasil penelitian, pengamatan, analisis, dan evaluasi yang cukup lama, yaitu lima belasan tahunan dapat dijelaskan dibawah ini dengan tidak mengenyampingkan pendapat para pakar yang telah mengemukakan penyebab korupsi berdasarkan penelitian atau pengamatan yang dilakukan para pakar tersebut.

---

<sup>15</sup> Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum Pidana*. Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, Halaman 45-73

### **1. Adanya Sifat Tamak dan Keserakahan**

Apabila dilihat dari segi si pelaku korupsi, sebab-sebab dia melakukan korupsi dapat berupa dorongan dari dalam dirinya, yang dapat pula dikatakan sebagai keinginan, niat, atau kesadarannya untuk melakukan. Sebab-sebab seseorang mendorong untuk melakukan korupsi antara lain: Kemungkinan orang yang melakukan korupsi adalah orang yang penghasilannya sudah cukup tinggi, bahkan sudah berlebih bila dibandingkan dengan kebutuhan hidupnya. Kemungkinan orang tersebut melakukan korupsi tersebut juga tanpa adanya godaan dari pihak lain. Bahkan kesempatan untuk melakukan korupsi mungkin juga sudah sangat kecil karena system pengendalian manajemen yang ada sudah sangat bagus. Dalam hal pelaku korupsinya seperti itu, maka unsure yang menyebabkan dia melakukan korupsi adalah unsure dari dalam diri sendiri, yaitu sifat-sifat tamak, serakah, sombong takabur, rakus, yang memang ada pada manusia tersebut.

Apabila seseorang tidak mampu mengendalikan dirinya, maka tanpa godaan dari luar, tanpa didorong kebutuhan hidup, dan tanpa adanya kelemahan sistem yang memberinya kesempatan, seseorang tersebut akan berusaha mencari-cari jalan untuk melakukan korupsi. Dalam hal seperti ini, berapa pun kekayaan dan penghasilan sudah diperoleh seseorang tersebut, apabila ada kesempatan untuk melakukan korupsi maka akan tetap dilakukan juga. Biasanya orang/pejabat seperti inilah yang melakukan perencanaan korupsi sejak masih menjabat sampai menjelang dan memasuki masa pensiun.

## **2. Adanya Ketimpangan Penghasilan Sesama Pegawai Negeri Pejabat Negara**

Walaupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sama, yaitu berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, tetapi mengenai gaji dan penghasilan/remunerasi bias berbeda-beda. Hal ini tergantung kebijakan dan keberanian pimpinan instansi untuk memperjuangkannya baik secara resmi maupun tidak tetapi kedua cara tersebut merupakan perbuatan yang ilegal.

Seperti contoh pada Departemen Keuangan pada tahun 2000, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor SR-104/MK.01/2000 hal peninjauan kembali besarnya Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN), ditetapkan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara terdiri atas:

- 1) Tunjangan Pokok.
- 2) Tunjangan Kegiatan.
- 3) Tunjangan Tambahan.
- 4) Tunjangan Fungsional.

Ketimpangan penghasilan PNS tersebut telah menimbulkan rasa cemburu yang luar biasa, yang salah satunya berdampak kepada perbuatan korupsi yang dilakukan secara berjamaah pada departemen/lembaga lainnya. Dengan alasan penghasilan yang besar saja di Departemen Keuangan belum bias mencegah pegawainya untuk melakukan korupsi, seperti kasus Gayus HP Tambunan, apalagi pada departemen/lembaga yang penghasilannya sangat rendah.

Seharusnya gaji dan penghasilan PNS yang berada di instansi manapun (untuk pegawai yang tingkatnya sama) adalah sama, karena keberadaan suatu departemen/lembaga institusi prinsipnya adalah sama penting, oleh karena itu keberadaannya perlu dilakukan likudasi. Keberadaan polisi penting, begitu pula tentara dan penjaga mercusuar yang hidup penuh resiko kematian. Auditor, jaksa, hakim juga penuh resiko untuk disuap. Jadi, tidak ada perbedaan kepentingan keberadaan pegawai, bukan cuma pegawai Departemen Keuangan saja atau Komisi Pemberantasan Korupsi atau Badan Pemeriksa Keuangan yang penting dan penuh resiko untuk melakukan korupsi, sehingga memperoleh penghasilan yang berbeda dengan pegawai departemen/lembaga lainnya semua departemen/lembaga juga penting.

### **3. Penghasilan Yang Tidak Memadai**

Penghasilan pegawai negeri seharusnya dapat memenuhi kebutuhan hidup pegawai tersebut beserta keluarganya secara wajar. Apabila ternyata penghasilannya sebagai pegawai negeri tidak dapat menutup kebutuhan hidupnya secara wajar, misalnya hanya cukup untuk hidup wajar selama sepuluh hari dalam sebulan, maka mau tatau tidak mau pegawai negeri tersebut harus mencari tambahan penghasilan, karena apabila itu tidak dilakukan, maka dirinya dan keluarganya akan mati kelaparan. Usaha untuk mencari tambahan penghasilan tersebut tentu sudah merupakan bentuk korupsi, misalnya menyewakan sarana dinas, menggelapkan peralatan kantor, perjalanan dinas fiktif, mengadakan kegiatan yang tidak perlu dengan biaya yang tidak wajar. Hal seperti itu akan

lebih parah apabila mendapatkan kesempatan untuk melakukan korupsi terhadap sumber daya yang besar yang dimiliki organisasinya.

#### **4. Kurang Adanya Keteladanan Dari Pimpinan**

Pimpinan baik yang formal maupun yang tidak formal (misalnya, sesepuhnya) akan menjadi panutan dari setiap anggota atau orang yang berafiliasi pada organisasi tersebut. Dengan karakteristik organisasi seperti itu, apa pun yang dilakukan oleh pimpinan organisasi akan ditiru oleh para anggota organisasi walaupun dalam intensitas yang berbeda-beda. Apabila pimpinannya mencontohkan gaya hidup yang bersih dengan tingkat kehidupan ekonomi yang wajar, maka anggota-anggota organisasi tersebut akan cenderung untuk bergaya hidup yang sama. Akan tetapi, teladan yang baik dari pimpinan tidak menjamin bahwa korupsi tidak akan muncul di dalam organisasinya karena penyebab lain masih banyak.

Pimpinan organisasi gaya hidupnya berlebihan, maka anggota-anggota organisasi tersebut akan cenderung untuk mengikuti gaya hidup berlebihan. Apabila tidak mampu menopang biaya hidup yang berlebihan tersebut, maka akan berusaha untuk melakukan berbagai hal untuk melakukan berbagai hal termasuk melakukan korupsi.

#### **5. Nilai-Nilai Negatif Yang Hidup Dalam Masyarakat**

Nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat ternyata kondusif untuk terjadinya korupsi. Korupsi mudah timbul karena nilai-nilai yang berlaku di masyarakat kondusif untuk terjadi hal itu. Misalnya, banyak anggota masyarakat

yang dalam pergaulan sehari-harinya ternyata dalam menghargai seseorang lebih didasarkan pada kekayaan yang dimiliki orang yang berangkutan. Ini dapat dilihat bahwa sebagian besar anggota masyarakat akan memberikan perlakuan yang berbeda terhadap seseorang apabila melihat penampilan lahiriah atau kendaraannya yang mewah atau rumahnya mewah.

Masyarakat mengetahui adanya orang yang melakukan perbuatan yang salah yang mengarah ke perbuatan korupsi masyarakat tidak bertindak apa-apa asalkan orang tersebut sering berderma. Misalnya, adanya pungutan tambahan dalam urusan-urusan perjanjian, masyarakat memandang “cuek” kejadian-kejadian tersebut karena menganggap hal seperti itu adalah hal yang sudah biasa, yang penting urusan saya selesai. Masyarakat yang *permissive* (cenderung membolehkan secara diam-diam) terhadap terjadinya penyimpangan kondisi sangat kondusif untuk terjadinya korupsi.

## **6. Moral Yang Lemah**

Seseorang yang moralnya tidak kuat cenderung lebih mudah untuk terdorong berbuat korupsi karena adanya godaan. Godaan terhadap seorang pegawai untuk melakukan korupsi berasal dari atasannya teman setingkat, bawahannya, atau dari pihak luar yang dilayani.

Apabila seseorang pegawai yang melihat atasannya melakukan korupsi, maka pegawai tersebut cenderung akan melakukan korupsi juga. Karena dia berpendapat bahwa apabila atasannya tersebut mengetahui perbuatannya kemungkinan atasannya tersebut mendiamkannya atau oura-pura tidak, tidak akan menegakkan sanksi atau paling tidak hanya mengenakan sanksi yang ringan. Hal

ini terjadi karena atasannya juga punya rasa takut dilaporkan oleh bawahannya mengenai perbuatan korupsinya. Lebih-lebih jika seorang pegawai melakukan korupsi karena melakukan korupsi dengan atasannya. Atasannya cenderung akan melindungi bawahan yang melakukan korupsi tersebut, karena apabila pegawai tersebut ditindak maka dia akan terbawa juga.

Teman setingkat atau bawahan seorang pegawai yang melakukan korupsi juga dapat merupakan godaan bagi seorang pegawai. Seorang pegawai yang tingkat ekonominya dibawah ekonominya di bawah pegawai lain yang setingkat atau bawahannya melakukan korupsi, jika moralnya tidak kuat akan mudah tergoda berbuat korupsi juga. Timbul dalam pikiran pegawai tersebut, mengapa harus kalah dengan mereka? Semua orang melakukan korupsi kenapa saya tidak?

Pihak luar yang dilayani misalnya nasabah (untuk perbankan), masyarakat (untuk pelayanan umum), pemborong atau kontraktor, wajib pajak dan lain sebagainya. Nasabah bank yang ingin mendapatkan kreditnya dengan cepat, yang seharusnya mengikuti prosedur atau yang tidak yang tidak memenuhi persyaratan tertentu untuk mendapatkan kreditannya, akan berusaha menggoda pegawai yang bersangkutan dengan imbalan tertentu. Agar perizinan lebih cepat selesai atau dapat diberikan tanpa persyaratan tertentu seringkali masyarakat dengan senang hati berusaha memberikan uang pelicin atau menjanjikan presentase tertentu kepada pegawai yang bersangkutan. Untuk memenangkan tender pekerjaan, pemborong yang tidak cakap akan berusaha memberikan uang suap kepada pejabat/pegawai yang menentukan pemenang tender. Wajib pajak yang ingin memperkecil jumlah pajak yang terutang dari jumlah yang seharusnya menjadi



kewajibannya akan berusaha memberikan bagian tertentu kepada oknum pegawai atau pejabat yang bertugas menghitung jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak tersebut.<sup>16</sup>

Tidak ada keterangan dalam Undang-undang termasuk dalam penjelasannya tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya diri. Dalam KUHP ada unsur “menguntungkan diri” seperti dalam Pasal 368, 369, 378. Akan tetapi dalam pasal-pasal KUHP ini unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” dengan melawan hukum bukanlah unsure tingkah laku, tetapi unsur merumuskan sebagai “*om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordeelen*”.

Jadi, kehendak dalam melakukan perbuatan menggerakkan (Pasal 378) ditujukan untuk menguntungkan diri (sendiri atau orang lain) dengan melawan hukum. Disini unsure sifat melawan hukumnya bersifat subjektif.

Unsur menguntungkan diri menurut ketiga pasal KUHP yang telah disebutkan, pengertiannya telah disepakati oleh para ahli sebagai “memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada”. Dengan mengikuti pendapat Hoge Raad yang tercemin dalam pertimbangan hukum salah satu putusannya yang mengatakan bahwa “si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain. Memperoleh keuntungan sama artinya dengan memperoleh kekayaan, karena keuntungan di situ merupakan keuntungan immateriil seperti kepuasan batin ketika mendapat penghargaan.

Apakah mungkin dalam usaha kita mencari arti tentang perbuatan memperkaya ini menghubungkannya dengan unsur menguntungkan diri ketiga

---

<sup>16</sup> Surachmin. 2011. *Strategi Dan Teknik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 91-103

pasal KUHP tersebut? Apabila kita mengingat bahwa bentuk rumusan Pasal 2 ini dibuat sendiri oleh Pembentuk Undang-undang Indonesia sebagai tindak pidana baru yang lain dari tindak pidana yang sudah ada dalam KUHP, agaknya tidak ada dasar untuk menghubungkannya. Akan tetapi, jika kita melihat dari arti harfiah lalu menghubungkannya dengan penjelasan dari UU No. 3/1971 (UU yang lama), tampaknya ada sifat yang sama antara menguntungkan dengan memperkaya, seperti diuraikan di bawah ini.

Penjelasan Pasal 1 ayat (1) sub a dari UU No. 3/1971 yang menyangkut tentang perbuatan memperkaya ini berbunyi sebagai berikut.

“Perkara memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan pasal 18 ayat (2) yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaan sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambah kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi”.

Kelebihan (tidak seimbang) kekayaan tersebut tentulah diperoleh dari perbuatan memperkaya, si pembuat memperoleh kekayaan yang lebih banyak dari pada sumber yang menghasilkn kekayaan itu. Dengan demikian, dari perbuatan memperkaya harus diperoleh suatu kekayaan, perolehan kekayaan yang melebihi sumber kekayaan yang sudah ada, artinya bahwa sebelumnya juga telah ada kekayaan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perbuatan memperkaya harus terdapat unsur:

1. Adanya perolehan kekayaan.
2. Ada perolehan kekayaan melampaui dari perolehan sumber kekayaannya yang sah.
3. Ada kekayaan yang sah bersumber dari sumber kekayaannya yang sah, dan ada kekayaan selebihnya yang tidak sah yang bersumber dari sumber yang tidak sah. Kekayaan yang tidak sah inilah yang tidak sah inilah yang diperoleh dari perbuatan memperkaya secara melawan hukum.<sup>17</sup>

## **B. Sanksi Hukum Bagi Kepala Dinas Pendidikan Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah**

Hukum pidana ada dua jenis sanksi yang keduanya mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Kedua sanksi tersebut berbeda baik dari ide dasar, landasan filosofis yang melatar belakangnya, dan tujuannya. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Bentuk-bentuk sanksi ini pun bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan.

Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak tersebar di luar KUHP, walaupun dalam KUHP sendiri mengatur juga bentuk-bentuknya, yaitu

---

<sup>17</sup> Adami Chazawi. 2016. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada. Halaman 28-30

berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih di bawah umur. Hal ini berbeda dengan bentuk-bentuk sanksi yang tersebar di luar KUHP yang lebih variatif sifatnya, seperti pencabutan surat izin mengemudi, perampasan keuntungan yang di peroleh dari tindak pidana, perbaikan akibat tindak pidana, latihan kerja, rehabilitas, dan perawatan di suatu lembaga, serta lain sebagainya. Kedua jenis sanksi tersebut (sanksi pidana dan sanksi tindakan) dalam teori hukum pidana lazim disebut dengan *double track system* (system dua jalur), yaitu system sanksi dalam hukum pidana yang menempatkan sanksi pidana dan sanksi tindakan sebagai suatu sanksi yang mempunyai kedudukan yang sejajar dan bersifat mandiri.

Sanksi pidana diartikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana. Berdasarkan deskripsi pengertian sanksi pidana di atas dapat disimpulkan, bahwa pada dasarnya sanksi pidana merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan (perbuatan pidana) melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.

Jenis-jenis pidana tercantum di dalam Pasal 10 KUHP. Jenis-jenis pidana ini berlaku juga bagi delik yang tercantum di luar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang yang menyimpang. Jenis-jenisnya dibedakan antara pidana pokok

dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu.

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. Sanksi juga berarti bagian dari (aturan) hukum yang dirancang secara khusus untuk memberikan pengamanan bagi penegakan hukum dengan mengenakan sebuah ganjaran atau hukuman bagi seseorang yang melanggar aturan hukum itu, atau memberikan suatu hadiah bagi yang mematuinya. Jadi, sanksi itu sendiri tidak selalu berkonotasi negatif. Sedangkan tindakan diartikan sebagai pemberian suatu hukuman yang sifatnya tidak menderitakan, tetapi mendidik, mengayomi. Tindakan ini dimaksudkan untuk mengamankan masyarakat dalam perbaikan pembuat, seperti pendidikan paksa, pengobatan paksa, memasukkan ke dalam rumah sakit dan lainnya.

Berdasarkan dua arti kata diatas, sanksi tindakan adalah suatu sanksi yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam untuk sanksi yang dinamis dan spesifikasi non penderitaan atau perampasan kemerdekaan, dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban baik perseorangan.

Teori pidanaan yang digunakan adalah teori pidanaan yang lazim dikenang di dalam sistem Eropa continental, yaitu teori absolute, teori relatif, dan

teori gabungan. Pembagian teori pemidanaan yang demikian berbeda dengan teori pemidanaan yang di kenal dalam system hukum *Anglo Saxon*, yaitu teori retribusi, teori inkapasitas, teori pemangkalan, dan teori rehabilitasi.

Pertama adalah teori absolute. Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern. Pendekatan teori absolute meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertaanggung jawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Dari sini sudah terlihat bahwa dasar utama pendekatan absolute adalah balas dendam terhadap pelaku, atau dengan kata lain, dasar membenaran diri pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

Dalam perkembangannya, teori absolute mengalami modifikasi dengan munculnya teori absolute modern yang menggunakan konsep “ganjaran yang adil (*just desert*) yang didasarkan atas filsafat Kant. Menurut konsep tersebut, seseorang yang melakukan kejahatan telah memperoleh suatu keuntungan yang tidak fair dari anggota masyarakat lain. Hukuman membatalkan keuntungan itu khususnya jika pengadilan memerintahkan penyitaan, restitusi atau kompensasi, dan apada waktu yang sama, hukuman menegaskan kembali nilai-nilai masyarakat tersebut dengan mengatakan ketidaksetujuan moral atau percobaan kembali dari pelaku. Konsep ganjaran yang adil dari absolut modern menekankan bahwa orang harus dihukum hanya karena telah melakukan suatu tindak pidana yang

hukumannya telah disediakan oleh Negara. Mereka patut menerima hukuman. Pendekatan ini didasarkan atas dua teori, yaitu pencegahan dan retribusi.

Kedua adalah teori relatif. Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya pencegahan terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.

Teori ini memang sangat menekan pada kemampuan pemidanaan sebagai suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan (*prevention of crime*) khususnya bagi terpidana. Oleh karena itu, implikasinya dalam praktik pelaksanaan pidana sering kali bersifat *out of control* sehingga sering terjadi kasus-kasus penyiksa terpidana secara berlebihan oleh aparat dalam rangka menjadikan terpidana jera untuk selanjutnya tidak melakukan kejahatan lagi.

Ketiga, adalah teori gabungan. Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Di samping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bias kembali ke masyarakat. Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap absolut maupun relatif. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada

upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

Berdasarkan tujuan pidanaaan di atas perumus Konsep KUHP tidak sekedar mendalami bahan pustaka Barat dan melakukan transfer konsep-konsep pidanaaan dari negeri seberang (Barat), tetapi memperhatikan pula kekayaan dosmetik yang dikandung dalam hukum adat dari berbagai daerah dengan agama yang beraneka ragam. Hal ini menurut Harkrisuti Harkrisnowo tergambar misalnya dari tujuan pidanaaan butir c, yakni “menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan”, yang hampir tidak ditemukan dalam *western literature*.

Harkristusi juga mengatakan bahwa tujuan pidanaaan dalam konsep KUHP nampak lebih cenderung ke pandangan konsekuensialis, falsafah utilitarian memang sangat menonjol, walaupun dalam batas-batas tertentu aspek pembalasan sebagai salah satu tujuan pidanaaan masih masih diperhatikan. Dalam arti, tujuan pidanaaan di dalamnya juga mengandung arti adanya aspek pembalasan terhadap pelaku kejahatan yang melakukan tindak pidana.<sup>18</sup>

Hal ini meliputi tidak hanya menghukum pelanggar dan menghukum tindakannya, tetapi juga member kesempatan untuk rehabilitasinya. Jadi kalimat ini mengandung elemen-elemen retribusi penyalahan dan reformasi. Gabungan dari tiga elemen inilah yang membuat sanksi menjadi efektif. Keseimbangan selalu menjadi hal yang penting dan ini berarti membuat hukuman setimpal

---

<sup>18</sup> Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, Halaman 186-195



dengan kejahatan. Sanksi seharusnya tidak boleh terlalu keras, membuatnya hancur di bawah beban kerasnya hukuman dan menghalangi integrasinya kembali ke masyarakat atau terlalu lunak sehingga tidak memenuhi keperluan retribusi, penyalahan dan penghalangan, dan membuat masyarakat tidak puas dan mengolok proses peradilan kejahatan.

Sebagai tambahan untuk semua sanksi hukum pidana, hal ini yang penting adalah bahwa keuntungan-keuntungan dari kejahatan mereka dihilangkan. Hal ini bias dilakukan dengan perintah penyitaan atau perintah pengambilan uang (restitusi) yang akan selalu dilengkapi dengan denda. Hal ini adalah bentuk dari perintah restitusi dan penetapan itu wajib karena pengadilan yang memerintahkan hal itu dan pengadilan pun mengatakan bahwa perintah yang dikeluarkan biasanya adalah pengembalian seluruh uang suap-suap yang diterima. Selanjutnya terkait dengan vonis berdasarkan bagian 10 (1) (b) (satu dari pelanggaran memperkaya diri secara illegal), pengadilan boleh menyita kekayaan yang tidak seimbang dengan dengan gaji seorang pegawai negeri sipil, perintah- perintah ini memegang peran penting dalam proses hukum. Pengadilan tidak hanya menambah hukuman dan menjamin bahwa mereka yang korupsi tidak menerima keuntungan apapun dari korupsi yang dilakukan. Pengadilan juga mempertimbangkan keuntungan materi terhadap atasan pelaku korupsi, yang sebagai korban korupsinya mungkin juga mengalami kerugian. Tetapi semua itu hanyalah sarana untuk mencapai tujuan untuk mencegah pelanggar hukum tersebut memperoleh hasil sekecil apapun dari kejahatannya. Perintah penyitaan memberikan peranan yang sama tetapi ketika mereka melakukan penyitaan, barang hasil sitaan akan menjadi milik

pemerintah dan tidak untuk petugas korup. Selama hukum sipil memperbolehkan hak dalam tindakan oleh atasan. Pemerintah boleh merasa bahwa mereka lebih layak memiliki uang tersebut dan jika atasan menderita kerugian maka ia diperbolehkan menggugat pegawai yang korup ke pengadilan sipil.<sup>19</sup>

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diberlakukan mulai tanggal 16 Agustus 1999 dan berdasarkan Pasal 44 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal ini berarti bahwa perbuatan-perbuatan korupsi yang dilakukan sejak tanggal 16 Agustus 1999, diberlakukan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Dengan demikian, perbuatan-perbuatan korupsi yang dilakukan sebelum tanggal 16 Agustus 1999, masih diberlakukan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, selain memuat perluasan perumusan Tindak Pidana Korupsi dan perluasan pengertian dari “pegawai negeri” juga memuat tentang ketentuan- ketentuan Khusus Acara Pidana, yang berbeda/menyimpang dari Hukum Acara Pidana dengan tujuan untuk dapat mengatasi tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, memperlancar proses penanganan tindak pidana korupsi sekaligus memuat perlindungan terhadap hak asasi manusia serta member kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi.<sup>20</sup>

Kedudukan pegawai negeri menurut Undang-undang pokok Kepagawaian (U.U. No. 8 Tahun 1974) dapat dilihat dalam Bab II Bagian Pertama pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Ian Mc Walters. 2006. *Memerangi Korupsi*. Surabaya: Tamprina Media Grafika, Halaman 102-105

<sup>20</sup> Laden Marpaung. 2007. *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan Dan Pencegahan*.

“Pegawai Negeri adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan”.

Terdapatnya rumusan mengenai kedudukan pegawai negeri sebagaimana bunyi pasal 3 Undang-undang No. 8 Tahun 1974 di atas, adalah hasil kompromis daripada pendapat-pendapat pemerintah dan fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat ketika membahas Rancangan Undang-undang Pokok Kepegawain yang disodorkan oleh Pemerintah Kepada DPR.

Pemerintah dalam RUU melihat pegawai negeri dari segi negara sehingga merumuskan kedudukan pegawai negeri sebagai unsur utama Aparatur Negara. Fraksi Karaya Pembangunan juga melihatnya dari segi Negara tetapi ingin menghilangkan “utama” dan menggantikannya dengan “pelaksana” karena menurut fraksi ini istilah “Utama” seolah-olah menggambarkan kedudukan yang superior.

Pegawai Negeri adalah manusia yang punya integritas kepribadian harga diri, punya posisi sebagai Aparatur Negara dan Abdi masyarakat yang memahami kewajiban dan tanggung jawabnya. Pegawai Negeri yang demikianlah yang diharapkan memiliki kegairahan dan kegembiraan bekerja, penuh insiatif dan langkah-langkah yang positif, guna menciptakan prestasi kerja yang bermutu, dan sikap mental dalam dinas pergaulan masyarakat yang dapat diandalkan menjadi contoh.

Oleh karena itu dalam rangka tugas Pegawai Negeri yaitu tugas Pemerintah dan tugas Pembangunan yang dipikulkan kepadanya, wajib mengangkat sumpah pada saat ia diangkat sebagai Pegawai Negeri. Dalam salah satu Diktum Sumpah tersebut dinyatakan bahwa akan akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab. Sumpah merupakan ikrar yang diucapkan di bawah nama Allah sumber segala moral yang agung, yang seharusnya ditaati dan ditepati dengan setulus-tulusnya dan penuh penghayatan. Hendaknya sumpah ini bias menjadi tonggak moral yang kuat di mana setiap Pegawai Negeri dapat berpegang dengan kokoh dan teguh. Dengan demikian setiap Pegawai Negeri tidak dengan mudah berbuat tindakan-tindakan yang keliru dan tercela, di dalam dan di luar dinas seperti misalnya perbuatan korupsi, penerimaan sogok, penyalahgunaan kedudukan dan kekuasaan serta kesewenang-wenangan.

Hak yang paling dekat dan paling dibutuhkan oleh Pegawai Negeri, ialah memperoleh gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawab, mendapatkan cuti sesuai dengan peraturan yang berlaku, memperoleh perawatan jika ditimpa sesuatu kecelakaan dalam dan karena menjalankan kewajiban, memperoleh tunjangan jika ia menderita cacat jasmani maupun cacat rohani dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya yang menyebabkan tidak dapat bekerja lagi, keluarganya memperoleh uang duka jika Pegawai Negeri itu tewas, berhak atas pensiun jika telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan,

hak-hak mana seperti yang diungkapkan oleh pasal-pasal 7 sampai dengan pasal 10 UU No. 8 Tahun 1974 dan penjelasannya.

Hak-hak yang diberikan kepada setiap Pegawai Negeri sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang, tidak lain adalah sebagai konsekuensi diangkatnya seseorang dalam jabatan negeri, yang berarti pemberian tugas jabatan negeri di mana kepada yang bersangkutan dipikulkan berbagai kewajiban mengakibatkan lahirnya hak. Kedua-duanya merupakan suatu kaitan yang tidak dapat dipisahkan dan saling mempengaruhi. Kewajiban hanya dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya jika segala hak telah diperuntukkan baginya dapat dipenuhi dengan sebaik-baiknya pula. Ketimpangan pasti terjadi jika salah satu diantaranya berjalan tidak sebagaimana mestinya.

Pegawai Negeri Sipil sebagai Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat mempunyai pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugasnya dan dalam pergaulan hidup sehari-hari.

K.E.P.N.S. akan digariskan prinsip-prinsip yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

1. P.N.S adalah warga negara Kesatuan R.I. yang berdasarkan Pancasila, yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bersikap hormat menghormati antara sesama Warga Negara yang memeluk agama kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang berlainan.
2. P.N.S sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat, setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang\_ Undang Dasar 1945,

Negara dan Pemerintah serta mengutamakan Kepentingan Negara di atas kepentingan diri sendiri, seseorang atau golongan.

3. P.N.S menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat Pegawai Negeri Sipil serta mentaati segala peraturan, perundang-undangan, peraturan kedinasan dan Pemerintah perintah-perintah atasan dengan penuh kesadaran pengabdian dan tanggung jawab.
4. Pegawai Negeri Sipil memberikan pelayanan terhadap masyarakat sebaik-baiknya sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Pegawai Negeri Sipil memelihara keutuhan, kekompakan, peraturan dan kesatuan Negara dan Bangsa Indonesia serta Korp Pegawai Negeri Sipil.

Karena Kode ETIK adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan bagi Pegawai Negeri Sipil, maka sanksi terhadap pelanggaran Kode ETIK adalah sanksi moral.

Untuk menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas diadakan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Disiplin adalah suatu peraturan yang memuat keharusan, larangan dan sanksi perlu dimuat dalam peraturan:

1. Keharusan ketua dan taat pada:
  - a. Pancasila
  - b. Undang-Undang Dasar 1945
  - c. Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

- d. Menetapkan segala Peraturan perundang-undangan dan perturan kedinasan yang berlaku serta melaksanakan perintah-perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berhak.
  - e. Melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya serta memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.
  - f. Menggunakan dan memelihara barang-barang dinas dengan sebaik-baiknya.
  - g. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat sesama pegawai negeri sipil dan terhadap atasan.
  - h. Lain-lain.
2. Larangan yang akan dimuat dalam peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil antara lain:
    - a. Menjadi Pegawai Negeri Asing tanpa izin Pemerintah.
    - b. Melakukan hal-hal yang dapat menuninkan manabat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
    - c. Dan lain-lain.

3. Sanksi bila Keharusan dan Larangan dilanggar dijatuhkan Hukuman Disiplin.

Selain daripada keharusan, larangan dan sanksi dalam peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil akan diatur pula tentang pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman Disiplin, tata cara penjatuhan hukuman Disiplin dan tata cara mengajukan keberatan atau pembelaan apabila seorang Pegawai Negeri Sipil tidak menerima Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya.

Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena:

1. Melanggar sumpah/ janji Pegawai Negeri Sipil, sumpah/ janji jabatan negeri atau melakukan pelanggaran peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PP No. 30 Tahun 1980) yang berat.
2. Dihukum Penjara berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau diancam dengan pidana yang lebih berat.

Melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (anatara lain pasal 413 sampai dengan pasal 436 KUHP).

3. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 samapai dengan pasal 161 KUHP.
4. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila, UUD 1945, atau terlibat dalam kegiatan atau Gerakan yang menentang Negara atau Pemerintah.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Djoko Prakoso. 1992. *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 39-64



## C. Analisis Putusan Nomor: 05/Pid. Sus-TPK/2018/PN Medan

### 1. Analisis Kasus

#### a. Identitas Terdakwa

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negari Medan yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaanbiasa disingkat pertama menjatukan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SALAM SYAHPUTRA, S.Pd, . M.Pd  
Tempat Lahir : Sendang Rejo  
Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun/ 14 Septembe 1972  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Jln. Mawar Blok K-1 Perumnas Taman  
Kwala Damai Kel. Kwala Begumit Kec.  
Binjai Kab. Langkat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : PNS pada Dinas Pendidikan Pemkab.  
Langkat (Kepala Dinas Pendidikan Kab.  
Langkat)  
Pendidikan : S.2

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2017 s/d tanggal 6 Nopember 2017.
2. Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 7 Nopember 2017 s/d tanggal 16 Desember 2017.

3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 17 Desember 2017 s/d tanggal 15 Januari 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2018 s/d tanggal 29 January 2018.
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 18 Januari 2018 s/d tanggal 16 Pebruari 2018.
6. Perpanjangan wakil ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak Tanggal 17 Pebruari 2018 s/d 17 April 2018.

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya dari LAW FIRM BAMBANG SANTOSO & PARTNER yang berkantor di Jalan Tengku Amir Hamzah Nomor 46 C, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 26 Januari 2018 dan telah didaftarkan tanggal 29 Januari 2018.

#### **b. Dakwaan**

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang telah dibacakan dipersidangan. Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

PRIMAIR : Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

- SUBSIDAIR : Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.
- KEDUA : Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.
- KETIGA : Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan yang menurut Majelis Hakim bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum dan akan mempertimbangan dakwaan alternative ketiga. Hal ini terutama berdasar kepada fakta bahwa tidak ada satupun kepala sekolah yang dikenakan sanksi karena tidak bersedia memberikan dari sebagian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tersebut sesuai fakta persidangan disebut sebagai “uang atau dana kebersamaan” sehingga dana yang terkumpul tersebut bukanlah untuk kepentingan pribadi terdakwa-terdakwa tapi juga untuk kepentingan yang member yaitu saksi-saksi para kepala sekolah tersebut.

Pasal yang didakwakan dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara
2. Yang menerima hadiah atau janji

3. Padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.
4. Setiap orang yang melakukan atau turut serta melakukan.

### **c. Tuntutan Pidana**

Terdakwa SALAM SYAHPUTRA, S.Pd., M.Pd telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan ketiga melanggar Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menghukum terdakawa SALAM SYAHPUTRA, S.Pd., M.Pd dengan pidana selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Membayar denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan.

## **2. Pertimbangan Majelis Hakim**

Unsur ini bersifat alternative, artinya pilihan dengan adanya kata “atau”. Apabila salah satu sub unsur seperti kata “hadiah” telah terbukti, maka sub unsur lainnya seperti “janji” tidak perlu dipertimbangkan lagi demikian sebaliknya.

Keterangan saksi Patini, S.Pd, bahwa ianya disuruh atau diperintahkan oleh atasannya yaitu terdakwa Salam Syahputra, S.Pd, M.Pd untuk melakukan pengutipan Dana BOS sebesar Rp 10.000,- per siswa setiap triwulannya. Selanjutnya saksi Patini S.Pd ada menyetorkan uang kutipan dana BOS kepada terdakwa SALAM SYAHPUTRA, S.Pd, M.Pd. penyerahan uang kutipan dana BOS asalnya dari seluruh kepala sekolah SMP Negeri Se Kab Langkat melalui masing-masing Korwil dan ada beberapa Kepala Sekolah yang menyerahkan langsung kepada saksi Patini, S.Pd selaku Bendahara MK2SN SMP Negeri.

Terdakwa SALAM SYAHPUTRA, S.Pd.M.Pd. menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kab Langkat saksi PATINI, S.Pd sudah menyerahkan ang kutipan Dana BOS sebanyak 3 kali yaitu Triwulan IV Tahun 2016, Triwulan I Tahun 2017, dan Triwulan II Tahun 2017, dimana penyerahan uang tersebut selalu diserahkan di Kantor Kepala Dinas Pendidikan Kab Langkat.

Sejak Triwulan IV Tahun 2016 s/d terjadinya penangkapan di Sekolah SMP Negeri 4 Sei Lapan Kab. Langkat oleh petugas Kepolisian Polda Sumatera Utara pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017, sekitar pukul 12.00 saksi PATINI, S.Pd sudah pernah menyerahkan uang kutipan Dana BOS tersebut kepada terdakwa sebanyak 3 kali yaitu Triwulan IV Tahun 2016, Triwulan I Tahun 2017, Triwulan II Tahun 2017, dan jumlah uang kutipan Dana BOS yang sudah diterima terdakwa dari PATINI, S.Pd sebesar Rp.510.000.000,-.

Pertimbangan tersebut diatas majelis menyatakan unsur menerima hadiah atau janji telah terpenuhi menurut hukum. Perbuatan terdakwa maupun saksi-saksi baik yang mengutip dana BOS maupun yang menyerahkannya tidak

berpedoman pada hukum yang ada. Perbuatan terdakwa maupun saksi-saksi baik yang mengutip dana BOS maupun yang menyerahkannya bertentangan dengan:

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 910/106/SJ, tanggal 11 January 2011, tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten/ Kota pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 8 Tahun 2017, tentang petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang ditetapkan tanggal 22 Pebruari 2017.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 26 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2017, tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah yang ditetapkan tanggal 31 Juli 2017.

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli YODI PUTAMA SIKA, S, Si berdasarkan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Nomor 16 Tahun 2016, Nomor 8 Tahun 2017 dan Nomor 26 Tahun 2017, bahwa Tim BOS Kabupaten/Kota:

- a. Tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap sekolah.
- b. Tidak diperkenankan melakukan pemaksaan dalam pembelian barang dan jasa dalam pemanfaatan BOS.

- c. Tidak di perkenankan mendorong sekolah untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan BOS; dan
- d. Dilarang bertindak menjadi Distributor/ Pengecer dalam proses pembelian/ pengadaan buku/ barang.

Majelis hakim sependapat dengan penuntut umum bahwa unsur “sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan” tersebut diatas telah terpenuhi secara sah menurut hukum. Semua unsur dari Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan alternative ketiga.

Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal dan mohon hukuman ringan-ringannya. Demikian juga pembelaan penasehat hukum terdakwa yang memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya.

Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana serta Terdakwa dalam perkara ini melalui prosedur penahanan dalam rumah tahanan Negara, maka dengan terpenuhinya ketentuan pasal 22 ayat (4) huruf a KUHAP dan dengan mengingat

ketentuan Pasal 22 ayat (4), Pasal 193 ayat (2) huruf a dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Maka cukup beralasan hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan:

Terdakwa ditahanan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Mengenai barang bukti dalam perkara ini dengan mengingat ketentuan pasal 46 ayat (2), pasal 194 ayat (1) dan pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP, oleh karena telah melalui penyitaan yang sah maka dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini, namun mengenai statusnya hukumnya lebih lanjut akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa dimana menurut majelis hakim tuntutan penuntut umum kepada terdakwa masih terlalu berat.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan korupsi;
2. Terdakwa secara tidak sah membiarkan institusi sekolah digunakan dalam mengutip pemotongan dana BOS

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum
2. Terdakwa bersikap sopan dan memperlancar jalannya persidangan
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.



Seorang yang pernah menduduki jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat yang memiliki kewenangan diinstansinya pasti merasa sangat terpukul dengan keadaannya saat ini namun terdakwa harus pula menyadari bahwa sebagai pejabat harus menjadi teladan dan tidak dapat menggunakan wewenangnya sebagai pejabat secara bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Majelis Hakim dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi tidak boleh mendasarkan pada asumsi, tekanan maupun kepentingan, melainkan harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan keyakinan serta memperhatikan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dalam masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat putusan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa nantinya telah tepat, wajar dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat sebagai upaya menegakkan supremasi hukum di sector pendidikan di daerah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara pada khususnya sehingga mampu memberikan arti dan konstribusi dalam upaya menegakkan supremasi hukum pula secara nasional pada umumnya.

#### **4. Analisis Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Medan**

##### **Mengadili**

1. Menyatakan bahwa SALAM SYAHPUTRA, S.Pd., M.Pd terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SALAM SYAHPUTARA, S.Pd., M.Pd oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan

denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila dipidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan dipidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa di tahan.

Hakim dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis dan terdiri dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam hukum pidana. Adapun pertimbangan nonyuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan serta kondidi terdakwa pada saat terdakwa melakukan hal tersebut.

Penulis tidak setuju terhadap putusan Majelis Hakim, sebab putusan Majelis Hakim yang hanya menjatuhkan sanksi pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan menetapkan selama waktu terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kurungan selama 1 (satu) bulan terlalu ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa SALAM SYAHPUTRA dengan pidana penjara selama 1 (1) tahun dikurangi masa penahanan, dengan perintah denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah), hukuman tersebut terlalu ringan jelas tidak akan menimbulkan efek jera kepada pelakunya.

Pelaku seharusnya dijatuhi hukuman yang lebih berat dikarenakan terdakwa merupakan seorang PNS, mengacu kepada ketentuan perbuatan

terdakwa yang telah melakukan korupsi secara melawan hukum perbuatan memperkaya diri atau orang lain yang dimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah dan paling banyak Rp.100.000.000.00 (satu milyar rupiah) “.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bentuk penyebab Kepala Dinas Pendidikan yang melakukan Tindak Pidana Korupsi terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah yaitu adanya moral yang lemah sehingga seorang pegawai untuk melakukan korupsi, tidak hanya moral yang lemah saja yang menjadi penyebabnya adapun dari dalam diri yang sifatnya serakah, rakus, dan ingin memperkaya diri dengan instan.
2. Setiap orang yang dikatagoikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunaka kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karrena jabatan atau yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Pelaku tindak pidana korupsi dapat dijerat atau didakwa dengan pasal-pasal: Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 Jo.UU No 20 tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 Jo.UU No 20 tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
3. Penulis tidak menyetujui putusan tersebut dikarenakan penjatuhan hukuman dan sanksi tidak sesuai dengan kronologi yang terjadi, dalam kenyataannya terdakwa tersebut telah melakukan secara melawan hukum dan memperkaya diri sendiri yang mana telah tertuang dalam pasal Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999, akan tetapi amar putusan

majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa hanya satu tahun penjara. Disini terjadinya ketidaksesuaian unsur-unsur yang ada dalam pasal Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999.

## **B. Saran**

1. Seharusnya penegakan hukum lebih ditingkatkan lagi pengawasan terhadap pelaku tindak pidana korupsi mencakup beberapa aspek, pertama: bias tidak adanya tindakan hukum sama sekali terhadap pelaku tindak Pidana Korupsi dikarenakan pelaku adalah atasan dari penegakan hukum/ bawahan dari penegakan hukum yang menjadi penyokong utama yang membiayai operasional kegiatan si penegak hukum.
2. Aturan yang dibuat terkhususnya mengenai Kepala Dinas Pendidikan yang melakukan Tindak Pidana Korupsi lebih tegas lagi yang mana untuk dalam kasus ini tidak terjadinya penyimpangan dalam penjatuhan hukuman, aturan hukum mengenai Kepala Dinas Pendidikan diperberat seharusnya Majelis Hakim memberikan hukuman atau sanksi yang lebih berat agar dapat menimbulkan efek jera dan tidak kembali terulang suatu peristiwa Tindak Pidana Korupsi.
3. Majelis Hakim dalam memberikan atau menjatuhkan putusan kepada terdakwa yang melakukan korupsi seharusnya lebih mementingkan keadilan agar tercapainya kepastian hukum bagi semua masyarakat, dalam menjatuhkan putusan hakim harus mempertimbangkan peristiwa-peristiwa yang ada dan memberikan sanksi kepada pelaku agar adanya efek jera, dan agar tidak terjadi kontra didalam masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Adami Chazawi. 2016. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Surabaya:PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Bambang Dwiloka dan Rati Riana. 2012. *Teknik Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Daru Wijayanti. 2015. *Revolusi Mental Menumbuhkan Jiwa Anti Korupsi*. Yogyakarta: Indoliterasi.
- Djoko Prakoso. 1992. *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ermansjah Djaja. 2006. *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refiks Aditama.
- Evi Hartanti. 2008. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 5
- Hanafi Amrani. 2015. *Sitem Pertanggungjawaban Pidana*. Depok: Rajagrafindo Persada
- Ian Mc Walters. 2006. *Memerangi Korupsi*. Surabaya: Tamprina Media Grafika.
- Laden Marpaung. 2007. *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan Dan Pencegahan*.
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Ramlan. 2017. *Politik Hukum Pidana Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Responsif*. Medan: Pustaka Prima.
- Surachmin. 2011. *Strategi Dan Teknik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum Pidana*. Jakarta:PT Rajagrafindo Persada.

### B. Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang 31 tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi

### C. Karya Ilmiah, Internet dan lain-lain

Agus." Pengertian Bantuan Operasional Sekolah". Melalui <http://konsultasiskripsi.com/2017/10/26/pengertian-bantuan-operasional-sekolah-bos-skripsi-dan-tesis/>. Diakses Senin, 31 Juli 2018, Pukul 23.30 Wib.

Dwi Riyantika, "*Metodologi Penelitian*", melalui <http://www.dwiriyantikasyabaniyah.blogspot.com>, diakses Kamis, 24 Mei 2018, Pukul 13:22 Wib.

Mustaqim Indra Jaya, " Didakwa Lakukan Pungli, Kadisdik Langkat dan Tiga Kepala Sekolah tak Ajukan". Melalui <http://medan.tribunnews.com/2018/01/29/didakwa-lakukan-pungli-kadisdik-langkat-dan-tiga-kepala-sekolah-tak-ajukan-eksepsi>. Diakses Senin, 31 Juni 2018, Pukul 19.00 Wib

Ramdhani, "Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan". Melalui <http://info.metrokota.go.id>. Diakses Rabu, 1 Agustus 2018, Pukul 10.00 Wib.

Yusuf. "Pengertian Pendidikan Menurut Para Ahli". Melalui <http://belajarpsikologi.com/pengertian-pendidikan-menurut-ahli/>. Diakses Rabu 1 Agustus @108 Pukul 11.00 Wib.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

# FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : MHD. PRIO HANDOKO  
NPM : 1406200330  
Program Studi : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI TERHADAP DANA BANTUAN OPERASIONAL  
SEKOLAH (Analisis Putusan Nomor: 05/Pid.Sus-TPK/2018/PN  
Medan)

Pembimbing I : NUR ALAMSYAH, S.H., M.H  
Pembimbing II : DR. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
13-09-2018	- Perbaiki Sistematisasi Penulisan		
15-09-2018	- Banyak Kesalahan KBH	Perhatikan spasi dalam penulisan skripsi	
17-09-2018	- Perbaiki BAB III		
18-09-2018	Lata penyuntingan	Metode penelitian	
20-09-2018	tata cara pengutipan	penyusunan Analisis putusan	
22-09-2018	lingkungan Instansi	isi dari putusan	
25-09-2018	- Bab III Sub-C	tata cara Analisis	
27-09-2018	daftar pustaka	Abstrak	
09-09-2018	Daftar Skripsi	Daftar Ujian Skripsi	

Diketahui Dekan

Ida Hanifah, S.H., M.H

Pembimbing I

Nur Alamsyah, S.H., M.H

Pembimbing II

DR. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum